

Efektivitas Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas di Satlantas Polres Pariaman

Edy Saputra¹, Dasep Suryanto²

^{1,2}Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukittinggi

E-mail: edysaputra33@gmail.com¹

Article History:

Received: 07 Agustus 2024

Revised: 20 Agustus 2024

Accepted: 22 Agustus 2024

Keywords: Efektivitas,
Forum Lalu Lintas, Angkutan
Jalan, Penegakan Hukum

Abstract: Polda Sumbar umumnya dan Polres Pariaman khususnya berkomitmen menekan dan mencegah peningkatan angka kecelakaan lalu lintas pada 2024. Langkah-langkah strategis perlu diambil untuk menekan dan mencegahnya. Tujuan penelitian: 1) Menganalisis input, pelaksanaan dan output forum lalu lintas jalan dan angkutan jalan di Satlantas Polres Pariaman. Jenis penelitian dengan menggunakan model kualitatif. Teknik pengambilan data yakni observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan tringulasi data. Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut: 1) Kota Pariaman sudah dilaksanakan sejak tahun 2016 dimana sumber dana pada forum LLAJ di Kota Pariaman berasal dari anggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pariaman. 2) Kebutuhan dana sarana dan prasarana untuk mendukung operasional forum ternyata masih belum optimal. 3) Implementasi dari forum ini masih belum berjalan dengan optimal karena kurangnya koordinasi antar instansi dan juga masih rendahnya peran masyarakat dalam mentaati aturan penegakan hukum lalu lintas di lapangan. 4) Efektifitas forum LLAJ dalam penegakan hukum di wilayah Polres Pariaman masih belum optimal, hal ini diindikasikan dari semakin meningkatkan data pelanggaran terhadap lalu lintas. Implementasi Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pariaman Nomor 03 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan juga belum berjalan sebagaimana mestinya karena sanksi-sanksi terhadap pelanggaran pada aturan ini dinilai tidak kuat.

PENDAHULUAN

Lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia beserta seluruh sarana dan prasarana didalamnya masih belum tertata baik dan rapi. Lalu lintas dan angkutan jalan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1). Sesuai dengan isi Undang-undang tersebut lalu lintas dan angkutan jalan tidak hanya terkait dengan kendaraan pribadi maupun angkutan umum, namun segala sesuatu yang terkait dalam kendaraan pribadi dan juga angkutan umum seperti

pengemudi, sarana dan prasarana pendukung dan pengelolaannya (Nizam, 2020).

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan hukum, dan/atau masyarakat. Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lalu lintas dan angkutan jalan dipergunakan sebagai pelayanan public (Kurniawan, 2021)

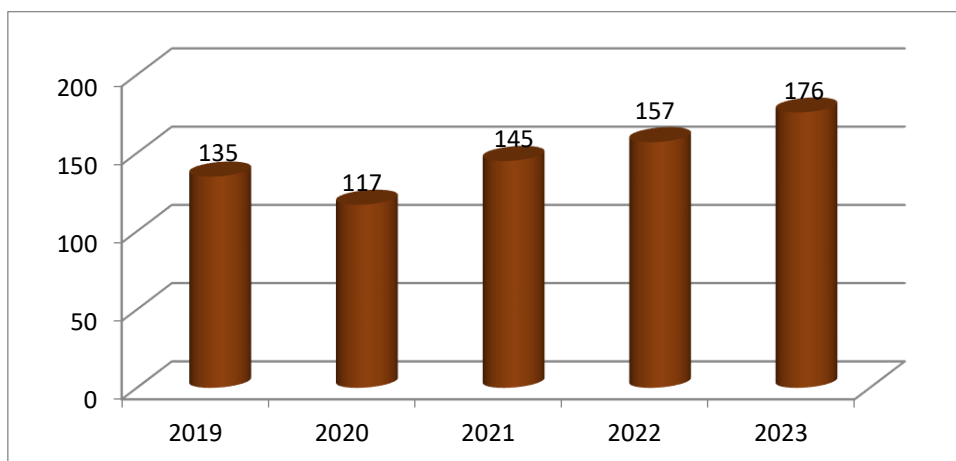
Angka korban kecelakaan lalu lintas meninggal dunia di Indonesia dalam dua dasa warsa terakhir, yang mencapai rata-rata 10.000 korban pertahun, tidak saja menimbulkan kerugian materi akan tetapi mengakibatkan kehilangan sumber daya manusia yang sangat tinggi. Upaya penanganan kecelakaan dan lokasi rawan kecelakaan lalu lintas di jalan raya dewasa ini sudah memerlukan perhatian serius guna mengurangi angka korban kecelakaan dan kerugian materi yang ditimbulkannya (DPU 2004).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dari tahun 2019 hingga 2021, Indonesia mengalami peningkatan kecelakaan lalu lintas dan menyentuh angka 103.645 kejadian pada tahun 2021. Indonesia termasuk negara Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) yang memiliki tingkat kematian tergolong tinggi akibat kecelakaan berkendara di jalan.

Mengingat angka kecelakaan lalu lintas dari tahun ke tahun mengalami peningkatan secara signifikan, diperburuk dengan perilaku yang tidak patuh objek hukum itu sendiri, maka bisa dipahami jika dari tahun ke tahun makin meningkatnya kepadatan lalu lintas yang disebabkan oleh peningkatan mobilitas masyarakat didukung dengan mudahnya kepemilikan kendaraan bermotor serta perkembangan sarana dan prasarana lalu lintas yang lebih lambat dari pertumbuhan lalu lintas menyebabkan tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia. Hal ini mendorong pemerintah bersama dengan DPR menerbitkan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Saputra, 2016).

Tugas pokok penegakan hukum pada permasalahan tersebut adalah Polisi Lalu Lintas yang berperan untuk pencegahan (*politie toezicht*), penindakan (*politie dwang*), fungsi regeling (misalnya, pengaturan tentang kewajiban bagi kendaraan bermotor tertentu untuk menyalakan lampu utama di siang hari) serta fungsi *bestuur* yaitu perizinan atau *begunstiging* seperti registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor ataupun registrasi dan identifikasi pengemudi (Rustandi, 2022).

Permasalahan lalu lintas di Provinsi Sumatera Barat ini mulai dirasakan oleh pengguna jalan. Permasalahan tersebut diataranya adalah tingginya volume lalu jalan dan pertumbuhan kendaraan yang sangat cepat, tidak diimbangi dengan prasarana transportasi jalan yang memadai. Data lalu lintas dari kepolisian Sumatera Barat memaparkan bahwa Angka kecelakaan lalu lintas di Sumatera Barat (Sumbar) pada 2023 menunjukkan peningkatan signifikan. Direktorat Lalu Lintas Polda Sumbar mencatat, kecelakaan lalu lintas meningkat dari 3.500 peristiwa pada tahun 2022, menjadi 3.700 pada tahun 2023. Sementara grafik kecelakaan lalu lintas (laka lintas) di wilayah hukum Polres Pariaman dalam 5 tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang signifikan.



Gambar 1. Grafik Kecelakaan Lalu Lintas (Laka Lantas) di Wilayah Hukum Polres Pariaman dalam 5 Tahun Terakhir

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa dalam 5 tahun terakhir terjadi peningkatan angka kecelakaan di jalan raya di wilayah Polres Pariaman, dimana tahun 2019 angka kecelakaan tercatat sebanyak 135 kasus, pada tahun berikutnya menurun menjadi 117 kasus, akan tetapi pada tahun 2021 kembali meningkat menjadi 145 kasus, demikian juga pada tahun 2022 angka kecelakaan terus meningkat menjadi 157 kasus dan di penghujung tahun 2023 kasus kecelakaan terus meningkat mencapai angka 176 kasus. (Polres Pariaman, 2024)

Polda Sumbar umumnya dan Polres Pariaman khususnya berkomitmen menekan dan mencegah peningkatan angka kecelakaan lalu lintas pada 2024. Langkah-langkah strategis perlu diambil untuk menekan dan mencegahnya. Permasalahan lalu lintas di wilayah Pariaman merupakan tanggung jawab bersama, untuk itu dibentuklah sebuah forum yang akan melakukan pengawasan bersama melalui sebuah koordinasi lintas sektoral yang berhubungan dengan lalu lintas, yakni Fom LLAJ. Keberadaan forum LLAJ sangat penting untuk mengakomodir permasalahan lalu lintas di Provinsi Sumatera Barat, khususnya di Kota Pariaman, termasuk pengadaan rambu – rambu lalu lintas.

Pembentukan forum ini untuk kepentingan dan keselamatan masyarakat dalam berkendara di jalan raya sehingga dapat dilkukan pemetaan demi kenyamanan, keamanan dan keselamatan masyarakat. Forum LLAJ merupakan kebijakan pemerintah dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan demi terciptanya sistem transportasi yang terpadu dan mampu mengakomodasi mobilitas orang dan barang dengan lancar untuk mendukung perekonomian dan aktifitas masyarakat. Hal ini juga membutuhkan startegi pengembangan langkah – langkah perbaikan dan pengatiran lalu lintas dan angkutan jalan secara optimal.

Forum LLAJ ini diharapkan dapat sebagai media untuk koordinasi, pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap sarana dan prasarana jalan, sehingga ada 3 hal yang patut diperhatikan dalam berlalu lintas yakni, kemacetan, pelanggaran, dan kecelakaan lalu lintas. Hal tersebut harus di dukung dengan 5 pilar keselamatan antara lain: management keselamatan, jalan yang berkeslamatan, kendaraan yang berkeselamatan, pengguna jalan yang berkeselamatan, respontif penanganan kecelakaan.

Memasuki era globalisasi sekarang ini, kebutuhan akan kehidupan manusia di segala bidang meningkat. Tidak hanya peningkatan dari segi kebutuhan pokok namun juga meningkat dan berkembang dari segi teknologi seperti komputer, mesin, dan tidak tertinggal kendaraan bermotor sebagai sarana yang digunakan setiap harinya. Meningkatnya kendaraan bermotor baik

roda 2 maupun roda 4 membuat lalu lintas jalanan semakin padat (Nizam, 2020).

Lalu lintas merupakan salah satu sarana komunikasi masyarakat yang memegang peranan vital dalam memperlancar pembangunan yang kita laksanakan. Karena dengan adanya lalu lintas tersebut, memudahkan akses bagi masyarakat untuk melakukan kegiatannya untuk pemenuhan perekonomiannya (Sanjaya, 2019). Tanpa adanya lalu lintas, dapat dibayangkan bagaimana sulitnya kita untuk menuju tempat pekerjaan atau melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan penggunaan jalan raya. Tidak ada satu pun pekerjaan yang tidak luput dari penggunaan lalu lintas. Begitu besarnya manfaat lalu lintas dalam kehidupan sehari-hari (Putri, 2022).

Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara. Tinjauan utama dari peraturan lalu lintas adalah untuk meningkatkan mutu keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dari semua lalu lintas di jalan-jalan. Mengidentifikasi seluruh permasalahan yang dihadapi di jalan raya berkisar pada lalu lintas (Rully, 2022).

Lalu lintas merupakan urat nadi kehidupan, karena suatu masyarakat dapat hidup tumbuh dan berkembang bila ada produktivitas. Produktivitas itu sendiri dihasilkan oleh aktivitas, sedangkan aktivitas-aktivitas itu melalui dan dengan lalu lintas, sehingga lalu lintas haruslah aman, selamat, tertib, dan lancar. Lalu lintas juga merupakan cermin dari budaya bangsa, dimana lalu lintas merupakan refleksi tingkat kesadaran dan tanggung jawab serta disiplin masyarakat sebagai pengguna jalan akan menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas disebut juga KAMSELTIBCAR LANTAS.

Pertumbuhan jumlah penduduk menyebabkan kebutuhan akan transportasi lalu lintas semakin meningkat. Selain itu juga membuat sarana dan prasarana lalu lintas terkendali. Kepadatan volume lalu lintas akan menyebabkan akses jalan sulit untuk dilalui, berbagai aktivitas pengguna jalan tidak nyaman, sehingga secara tidak langsung akan menimbulkan risiko permasalahan lalu lintas, seperti kemacetan dan kecelakaan yang akan berdampak pada turunnya kinerja pelayanan jalan. Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda (UU No. 22 pasal 24 Tahun 2009)

Permasalahan lalu lintas jalan raya merupakan suatu permasalahan yang kompleks dalam dunia transportasi darat terutama transportasi perkotaan. Setiap diselesaikan satu permasalahan akan muncul permasalahan berikutnya, dan tidak menutup kemungkinan bahwa masalah yang berhasil diselesaikan dikemudian hari akan menimbulkan permasalahan baru. Problem transportasi di perkotaan tersebut timbul terutama disebabkan karena tingginya tingkat urbanisasi, pertumbuhan jumlah kendaraan tidak sebanding dengan pertumbuhan prasarana transportasi. Serta populasi dan pergerakan yang meningkat dengan pesat setiap harinya. Untuk itu, informasi mengenai pergerakan arus lalu lintas sangat penting untuk diketahui di daerah perkotaan (Mintawati, 2022).

Masalah lalu lintas dan angkutan jalan merupakan masalah lain yang perlu penanganan tersendiri dan harus segera dilakukan. Mengingat permasalahan yang sedemikian kompleks dan penanganannya melibatkan beberapa instansi maka harus ada upaya yang signifikan untuk mengatasi hal tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan membentuk Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di setiap provinsi dan kabupaten/kota.

Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (FLLAJ), adalah salah satu hal yang penting dalam

penyelenggaraan jalan yang baik. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah wahana koordinasi antarinstansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan. Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, badan hukum, dan/atau masyarakat. Penyelenggaraan tersebut harus terkoordinasi yang dilaksanakan melalui forum.

Peran dari forum tersebut sangat penting, namun pada pelaksanaannya banyak kalangan yang melaporkan bahwa forum tersebut tidak berjalan secara efektif. Beberapa fakta di lapangan menunjukkan Forum masih menjadi rapat formil antar instansi, padahal amanah dari dasar hukum pembentukannya mendorong agar masyarakat terlibat aktif pada Forum. Kurangnya dokumentasi dan catatan rapat yang tertib secara administrasi, banyak forum tanpa ada catatan tertulis yang hanya menjadi forum diskusi informal yang tidak punya kekuatan aturan ataupun perikatan.

Hasil survei awal yang peneliti lakukan pada saat kegiatan forum ditemukan bahwa peserta forum secara teoritis mengetahui dasar pembentukan namun secara empiris belum memahami betul fungsi dan mekanisme cara kerja dari FLLAJ. Partisipasi masyarakat dalam FLLAJ masih rendah karena masyarakat yang hadir terlihat hanya bersifat pasif dalam kegiatan forum. Kurangnya dokumentasi dan catatan rapat yang tertib secara administrasi, banyak forum tanpa ada catatan tertulis yang hanya menjadi forum diskusi informal yang tidak punya kekuatan aturan ataupun perikatan. Topik yang sering didiskusikan adalah topik kecelakaan lalu lintas (58%), dilanjutkan oleh dan manajemen dan rekayasa lalu lintas (56%) dan topik mengenai fisik dan lingkungan jalan (51%).

Berdasarkan gambaran latar belakang masalah diatas, maka akan dilakukan penelitian yang berjudul **“Efektivitas Forum Lalulintas dan Angkutan Jalan Dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas di Satlantas Polres Pariaman”**

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah studi kebijakan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lainnya. Informan dalam penelitian sebagai berikut:

Tabel 1. Informan Penelitian

No	Informan	Kode	Jumlah
1	Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Pariaman	If 1	1
2	Kepala Dinas Perhubungan Kota Pariaman	If 2	1
3	Anggota Satuan Lalu Lintas Polres Pariaman	If 3	1
4	Anggota Satuan Lalu Lintas Polres Pariaman	If 4	1
5	Anggota Satuan Lalu Lintas Polres Pariaman	If 5	1
6	Anggota Satuan Lalu Lintas Polres Pariaman	If 6	1
7	Tokoh masyarakat	If 7	1
8	Masyarakat (sopir angkutan umum)	If8	1
9	Masyarakat (ojek)	If9	1
Jumlah			9

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik triangulasi sumber (data) dan triangulasi metode untuk menguji keabsahan data yang berhubungan dengan masalah penelitian yang diteliti oleh peneliti.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas suatu data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan pada data yang telah diperoleh dari berbagai sumber data seperti hasil wawancara, arsip, maupun dokumen lainnya.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas suatu data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan pada data yang telah diperoleh dari sumber yang sama menggunakan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dari hasil observasi yang didapat dari 7 orang informan yang berperan penting dalam penerapan implementasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas di Satlantas Polres Pariaman, kemudian dicek dengan wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Input* pelaksanaan forum lalu lintas jalan dan angkutan jalan di Satlantas Polres Pariaman

Input pelaksanaan forum lalu lintas jalan dan angkutan jalan di Satlantas Kota Pariaman yang akan penulis analisis dalam hal ini terdiri dari kebijakan, sumber daya manusia, biaya, sarana dan prasarana.

a. Kebijakan

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum.

Berdasarkan wawancara penulis dengan narasumber diketahui bahwa Forum LLAJ merupakan kebijakan pemerintah pusat yang implementasinya dilaksanakan oleh masing-masing daerah, sebagaimana hasil wawancara penulis sebagai berikut;

Forum LLAJ merupakan kebijakan pemerintah dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan, demi terciptanya sistem transportasi di wilayah perkotaan yang terpadu dan mampu mengakomodasi mobilitas orang dan barang dengan lancar untuk mendukung perekonomian dan aktifitas masyarakat. Yaa.. sebagaimana kita ketahui wilayah Polres Pariaman ini juga dilalui oleh jalur perlintasan propinsi sehingga volume kendaraan yang lewat setiap tahunnya mengalami peningkatan. (IF1)

Lebih lanjut narasumber lain juga menambahkan tentang kebijakan dari forum lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Pariaman sebagai berikut

Dalam mengatasi berbagai persoalan lalu lintas di daerah yang semakin kompleks, maka ini membutuhkan strategi untuk mengembangkan langkah - langkah perbaikan dan pengaturan lalu lintas dan angkutan secara optimal. Nah... Forum LLAJ ini diharapkan dapat sebagai media untuk koordinasi, pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap sarana prasarana jalan yang melibatkan berbagai stake holder di bidang lalu lintas dan jalan raya. Untuk wilayah Pariaman kebijakan ini sudah diimplementasikan oleh daerah sejak tahun 2016 (IF2)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dinyatakan bahwa Forum Komunikasi Lalu Lintas dan Jalan Raya merupakan suatu kebijakan pemerintah pusat yang dibentuk dalam rangka menjawab tantangan permasalahan lalu lintas yang semakin kompleks di setiap wilayah. Implementasi dari kebijakan ini di Kota Pariaman sudah dilaksanakan sejak tahun 2016.

Kebijakan publik di negara hukum berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum. Walaupun berhubungan dengan dampak yang nantinya akan ditimbulkan untuk kepentingan masyarakat, namun kepatuhan terhadap hukum itu sangatlah diperlukan supaya dalam pembuatan kebijakan tidak melampaui wewenang dan mengambil jarak dengan sewenang wenang. Kebijakan publik sendiri mempunyai tujuan yakni supaya dapat menyelesaikan persoalan yang ada secara tuntas, bukan malah membuat menyelesaikan persoalan dengan menimbulkan persoalan baru, tetapi dengan adanya kebijakan permasalahan yang terselesaikan. Maka dari itu, kebijakan publik harus menjadi solusi serta penyelesaian terhadap persoalan yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Kebijakan publik juga dapat dijadikan sebagai acuan dari pembangunan nasional, peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat, penguatan ekonomi, budaya, sosial, dan politik. Kebijakan publik dalam sistem demokrasi harus mampu memperlihatkan partisipasi publik (Amalo, 2019).

Penerapan kebijakan ini menjawab permasalahan di lalu lintas yang semakin kompleks diantaranya tentang tingginya volume lalu lintas dan pertumbuhan kendaraan yang sangat cepat dengan tidak dimbangi dengan prasarana transportasi jalan yang memadai. Untuk mengatasi permasalahan yang ada maka diperlukan suatu wadah antar instansi terkait dalam rangka melakukan koordinasi, pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap sarana dan prasarana jalan dimana hal tersebut harus didukung dengan 5 pilar keselamatan antara lain manajemen keselamatan, jalan yang berkeselamatan, kendaraan yang berkeselamatan, pengguna jalan yang berkeselamatan, dan responsif penanganan kecelakaan.

b. Sumber daya manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. Pada dasarnya, Sumber Daya Manusia berupa manusia yang dipekerjakan disebuah organisasi sebagai perencana dan pelaksana sebagai penggerak untuk mencapai tujuan organisasi itu. Berangkat dari itu maka sangat pentinglah SDM dimaksud untuk diutamakan diperhatikan pengelolaannya dengan baik, baik untuk ketersediannya maupun kompetensinya/kemampuannya.

Dilihat dari sumber daya manusia yang ada dalam Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Pariaman melibatkan berbagai lintas sektoral yang berhubungan dengan angkutan jalan raya di daerah, sebagai mana yang dinyatakan oleh narasumber yang penulis wawancarai sebagai berikut:

Diihat dari komposisi untuk sumber daya manusia yang ada di Forum ini itu melibatkan berbagai stake holder yang berkepentingan pada angkutan jalan, seperti Dinas Perhubungan, Jasa Raharja, Tokoh Masyarakat, Kodim Kota Pariaman, dan tentunya juga melibatkan masyarakat (IF1)

Lebih lanjut informan lain juga mengemukakan sebagai berikut:

Kita di dalam forum ini tidak hanya melibatkan Dinas Perhubungan dan Kepolisian saja, ya...di sini juga turut melibatkan Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, tokoh-tokoh masyarakat, masyarakat itu sendiri,, pihak asuransi dan juga ada melibatkan Kodim Kota Pariaman (IF2)

Ada, saya sebagai tokoh masyarakat kemaren juga dilibatkan dalam forum lalu lintas dan angkutan jalan, jadi ya,, posisi saya di sini lebih pada memberikan pemahaman dan

contoh kepada masyarakat (IF7)

Yaa,, kami sebagai personil yang bertugas di lalu lintas tentunya juga ada dilibatkan, seperti pada saat sosialisasi atau rapat terkadang kami anggota lantas juga dilibatkan (IF3)

Samaa, ada, ikut rapat atau diminta pendapat juga (IF3)

Ada,, ya tadi,, ikut rapat,, sosialisasi (IF3)

Ambo,, diundang waktu ado rapek tentang lalu lintas ado patangko (Saya juga ada diundang ketika ada rapat tentang lalu lintas) (IF8)

Ikuik rapek ado pak,, lai ado ditanyo-tanyo dek apak waktu rapek tu (Ada ikut rapat Pak, diberi pertanyaan juga pada saat rapat berlangsung) (IF9)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa sumber daya manusia yang ada di Forum LLAJ melibatkan berbagai lintas sektoral. Selain itu di dalam forum ini juga telah dibentuk susunan organisasi yang memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Seperti yang penulis observasi pada susunan struktur dan fungsi jawaban dari Forum Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pariaman sebagai berikut;

Pemutakhiran Keputusan Walikota Pariaman Tentang FLLAJ dan Kelompok Kerja

Dalam menjalankan fungsi dan peran FLLAJ Kota Pariaman tahun 2016, disusun berdasarkan Keputusan Walikota Pariaman Tahun 2016 dengan keanggotaan dan tugas sebagai berikut:

a. Forum, bertugas:

- 1) Melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan, menyelenggarakan dan menyelesaikan masalah – masalah lalu lintas dan angkutan jalan di Provinsi Sumatera Barat.
- 2) Mengadakan rapat bulanan dan tiga bulanan untuk memantapkan aspek koordinasi dan membahas segala permasalahan yang muncul dan mencari jalan keluarnya secara proporsional.
- 3) Ikut terlibat secara aktif dalam kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) terkait dengan pembangunan di bidang jalan, lalu lintas dan angkutan jalan.
- 4) Menerima masukan dari masyarakat terkait dengan jalan, lalu lintas dan angkutan jalan.
- 5) Menyediakan informasi kepada publik terkait dengan jalan, lalu lintas dan angkutan jalan.
- 6) Melakukan konsultasi publik untuk setiap kegiatan yang berdampak luas kepada masyarakat.
- 7) Melakukan monitoring dan evaluasi dan memberikan rekomendasi atas kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
- 8) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur Sumatera Barat.

b. Kelompok Kerja, bertugas:

- 1) Pengarah bertugas memberikan arahan strategis kepada Tim Pelaksana Pokja FLLAJ agar tugas pelaksanaan pokja sesuai dengan visi / misi Provinsi Sumatera Barat.
- 2) Koordinator bertugas melakukan koordinasi terkait dengan arahan strategis pengarah kepada Tim Pelaksana Pokja FLLAJ dan kebijakan instansi pemerintah terkait pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan agar tugas pelaksanaan Pokja sesuai dengan visi / misi Provinsi Sumatera Barat.
- 3) Ketua bertugas:

- a. Memastikan pengendalian dan berjalannya peran dan fungsi Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana Pokja FLLAJ sebagaimana tugas Pokja FLLAJ;
- b. Memberikan arahan dan kebijakan terkait pelaksanaan fungsi Pokja FLLAJ.
- 4) Sekretaris bertugas membantu tugas ketua Pokja FLLAJ.
- 5) Pelaksana Pokja
 - a. Bidang Sarana dan Prasarana Jalan, bertugas:
 - i. Menginventarisasi tingkat pelayanan jalan dan permasalahannya.
 - ii. Menyusun rencana dan program pelaksanaannya serta penetapan tingkat pelayanan jalan yang diinginkan.
 - iii. Perencanaan, pembangunan, dan optimalisasi pemanfaatan ruas jalan, perbaikan geometrik ruas jalan dan / atau persimpangan jalan.
 - iv. Penetapan kelas jalan pada setiap ruas jalan.
 - v. Uji kelaikan fungsi jalan sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan berlalu lintas.
 - vi. Pengembangan system informasi dan komunikasi di bidang prasarana jalan.
 - b. Bidang Keselamatan dan Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bertugas:
 - i. Penetapan rencana umum lalu lintas dan angkutan jalan.
 - ii. Manajemen dan rekayasa lalu lintas.
 - iii. Persyaratan Teknik dan laik jalan kendaraan bermotor.
 - iv. Perizinan angkutan umum.
 - v. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
 - vi. Pembinaan sumber daya manusia penyelenggara sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
 - vii. Penyidikan terhadap pelanggaran perizinan angkutan umum, persyaratan teknis dan kelaikan jalan kendaraan bermotor yang memerlukan keahlian dan / atau peralatan khusus yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
 - c. Bidang Pendidikan Berlalu Lintas dan Angkutan Jalan, bertugas:
 - i. Pendidikan Berlalu Lintas.
 - ii. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas.
 - iii. Pelaksanaan manajemen operasional lalu lintas.
 - d. Bidang Hubungan dan Masukan Masyarakat, bertugas:
 - i. Mempersiapkan bahan/materi sosialisasi FLLAJ.
 - ii. Menghimpun masukan dari masyarakat yang berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan jalan, sebagai bahan pembahasan pada rapat / sidang pleno dan tindak lanjut FLLAJ.
 - iii. Menyiapkan informasi kepada publik terkait dengan kegiatan FLLAJ.
- c. **Sekretariat**, bertugas:
 - 1) Urusan Administrasi dan Keuangan, bertugas:
 - a. Menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan rapat / persidangan FLLAJ.
 - b. Bertanggung jawab terhadap kelancaran berlangsungnya rapat / persidangan FLLAJ.
 - c. Menyiapkan rencana alokasi anggaran dan pertanggungjawabannya.
 - 2) Urusan Rapat / Persidangan, bertugas:
 - a. Menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan rapat / persidangan FLLAJ.
 - b. Bertanggung jawab terhadap kelancaran berlangsungnya rapat / persidangan FLLAJ.
 - 3) Urusan Hubungan dan Masukan Masyarakat, bertugas:
 - a. Menghimpun semua masukan, saran, dan keluhan masyarakat terkait dengan lalu lintas dan

angkutan jalan.

- b. Melakukan pembaharuan data dan informasi secara berkesinambungan pada website FLLAJ yang ada.
- c. Menyiapkan bahan sosialisasi FLLAJ.

d. Staf Ahli, bertugas:

- 1) Memberikan rekomendasi kepada FLLAJ dan Pokja FLLAJ terhadap isu – isu strategis mengenai masalah di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
- 2) Memberikan masukan kepada FLLAJ dan Pokja FLLAJ dalam tatanan kebijakan dan kerangka implementasi tentang hal – hal yang menyangkut masalah – masalah strategis dan pendekatan atau kebijakan baru untuk menciptakan akselerasi tugas dan fungsi pemerintah dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
- 3) Melakukan pengamatan, menelaah, memberikan pertimbangan dan saran pemecahan masalah di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

e. Staf Pendukung, bertugas:

- 1) Menginventarisasi permasalahan transportasi di wilayah Provinsi Sumatera Barat.
- 2) Mendokumentasikan kegiatan FLLAJ di lapangan.
- 3) Membuat laporan dan notulen hasil kajian FLLAJ.
- 4) Mencatat saran dan masukan dari FLLAJ dan Pokja FLLAJ.
- 5) Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan disposisi / arahan pimpinan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi pada dokumentasi yang penulis lakukan diketahui bahwa ketersediaan Sumber Daya Manusia sangat dibutuhkan karena diyakini bahwa ada bagian tertentu yang menjadi pedoman untuk penyelesaian suatu kegiatan ataupun pekerjaan, jumlah SDM sangat menentukan dalam perhitungan efektif dan efisiennya penyelesaian pekerjaan, ketidak tepatan dalam penyediaan SDM dapat mengakibatkan tidak efisien dan efektifnya penyelesaian pekerjaan.

(Jabani, 2015) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa dalam implementasi organisasi, setelah sebelumnya dilakukan penyesuaian atau pengintegrasian rencana, maka secara operasional perencanaan SDM harus mampu menterjemahkan setiap program yang akan dilakukannya dan meyakinkan bahwa semua rencana SDM tidak akan saling berbenturan dengan perencanaan bisnis secara keseluruhan. Proses perencanaan SDM pada tingkat ini merupakan proses memilih dan menentukan kebutuhan jenis karyawan, baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya.

Sumber Daya Manusia sebagai faktor pertama dan utama dalam proses pembangunan dan pencapaian tujuan organisasi. Apabila di dalam organisasi sudah memiliki modal besar, teknologi canggih, sumber daya alam melimpah namun tidak ada sumber daya manusia yang dapat mengelola dan memanfaatkannya maka tidak akan mungkin dapat meraih keberhasilan dalam mencapai tujuan organisasi. Oleh sebab itulah pentingnya peran sumber daya manusia dalam organisasi itu sangat diperlukan sebagai unsur utama dan unsur pengendali keberhasilan organisasi. Untuk itulah dalam forum LLAJ ini dibentuk dan diisi oleh berbagai sumber daya manusia yang memang memiliki perannya masing-masing untuk bersinergi dalam pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan yang lebih efektif dan efisien di Kota Pariaman.

a. Biaya

Biaya operasional merupakan salah satu komponen utama dalam suatu organisasi. Komponen ini diperlukan guna melancarkan jalannya aktivitas usaha. Biaya operasional dikaitkan dengan pengeluaran yang berhubungan dengan pembelian alat atau fasilitas usaha lainnya.

Dilihat dari sumber dana pada forum LLAJ di Kota Pariaman berasal dari anggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pariaman, sebagaimana yang dinyatakan oleh para narasumber sebagai berikut:

Sumber Dana operasional dari forum ini yaa berasal dari dana yang dianggarkan oleh pemerintah Kota Pariaman (IF1)

Lebih lanjut informan lain juga mengemukakan sebagai berikut
Sumber Dana yang di perlukan untuk membiayai pengadaan barang dan jasa kegiatan Penyelenggaraan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ) adalah APBD Kota Pariaman yang dianggarkan setiap tahun berjalan. Besaran anggaran tersebut disesuaikan dengan kebutuhan pada saat itu, seperti contoh di tahun 2022 kemarin realisasi anggaran untuk forum ini mencapai adalah sebesar Rp.400.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) (IF2)

Berdasarkan dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa anggaran biaya operasional dari Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pariaman berasal dari APBD Kota Pariaman yang setiap tahunnya disesuaikan dengan kebutuhan dari operasional forum ini.

Biaya operasional merupakan sejumlah biaya yang harus dikeluarkan supaya proses operasional atau kegiatan organisasi dapat bergerak secara terus menerus. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa semua organisasi pasti akan mengeluarkan biaya untuk operasionalnya. Biaya operasional sendiri kerap disebut dengan biaya pengorbanan dan ditulis dalam bentuk satuan uang.

b. Sarana prasarana

Aktivitas kerja dari suatu organisasi akan lebih lancar jika didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang mencukupi serta dikelola dengan baik. Hal inilah yang kemudian membuat manajemen sarana dan prasarana menjadi vital dalam sebuah organisasi. Sebagaimana yang dinyatakan dalam wawancara pada narasumber sebagai berikut

Kalau sarana dan prasarana dari forum ini tentunya juga penting ya,,, Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan lain-lain. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

Sebagaimana kita ketahui bahwa persyaratan jalan menurut UU no 14/1992 Menurut undang-undang lalu lintas nomor 14 tahun 1992 pasal 8 maka jalan wajib dilengkapi dengan rambu, marka, alat pemberi isyarat, alat pengendali dan alat pengamanan pemakai jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan serta fasilitas pendukung lainnya. Nah.....Sarana perlengkapan jalan ini tentu dimaksudkan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan pemakai jalan, tapi

terkadang beberapa kendala di lapangan tentunya ada kita temukan, seperti traffic light yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya, ini tentunya juga akan menjadi persoalan dalam kelancaran dan penegakan hukum di jalan raya.. (IF1)

Lebih lanjut dalam wawancara dengan narasumber lain menyatakan bahwa Sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas angkutan jalan di Kota Pariaman terdiri dari fasilitas pelengkap jalan yang meliputi rambu, marka, lampu penerangan jalan, delineator, guardrail dan cermin tikungan. Untuk ketersediaan sarana dan prasarana sebenarnya masih belum optimal, seperti contoh,, kita meminta anggaran untuk pemeliharaan fasilitas-fasilitas di jalan raya seperti perawatan rambu lalu lintas, halte,, dari 200 juta yang dianggarkan, realisasinya hanya bisa 40 juta, yaa ini karena keterbatasan anggaran di Kota Pariaman (IF2)

Kalau sarana prasarana lalu lintas di jalan wilayah Kota Pariaman, pada umumnya sudah mulai baik, tapi kadang ada beberapa kendala seperti traffic light yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya,, (IF3)

Menurut saya sarana prasarana lalu lintas di Pariaman perlu ditingkatkan lagi seperti ada beberapa persimpangan yang belum ada traffic lightnya,, juga petunjuk-petunjuk jalan yang kurang jelas (IF4).Sudah baik sih,, Cuma perlu ditingkatkan saja (IF5). Sama,, perlu ditingkatkan saja (IF6). Kalau masalah sarana prasarana lalu lintas menurut saya ya perlu ditingkatkan,, contoh ni yaa,, di simpang kampung kaling,, itukan lalu lintas rami,, tapi koq belum ada lampu merahnya,, seharusnya dipasang disana satu.. (IF7). Sarana jalan raya,, wak raso lah cukuik pak (IF8) (sarana jalan raya, saya rasa sudah cukup pak)Kalau untuk sarana prasarana pengaturan lalu lintas,, yoo,,wak raso ditambah lah ndak nyo (IF9) (kalau untuk sarana prasarana pengaturan lalu lintas, ya saya rasa hendaknya ditingkatkan)

Berdasarkan hasil dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwa sarana dan prasarana merupakan salah satu komponen penting yang diperhatikan pada Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam usaha mendukung penegakan hukum lalu lintas di wilayah Polres Pariaman. Kebutuhan dana sarana dan prasarana untuk mendukung operasional forum ternyata masih belum optimal karena realisasi dana yang diberikan masih jauh dari besaran anggaran yang dibuat.

Berdasarkan persyaratan jalan menurut UU no 14/1992 Menurut undang-undang lalu lintas nomor 14 tahun 1992 pasal 8 maka jalan wajib dilengkapi dengan rambu, marka, alat pemberi isyarat, alat pengendali dan alat pengaman pemakai jalan, alat pengawasan dan pengaman jalan serta fasilitas pendukung lainnya. Sarana perlengkapan jalan ini tentu dimaksudkan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan pemakai jalan

(Zayu, 2012) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa meningkatnya kepadatan lalu lintas yang disebabkan oleh peningkatan mobilitas masyarakat didukung dengan mudahnya kepemilikan kendaraan bermotor serta perkembangan sarana dan prasarana lalu lintas yang lebih lambat dari pertumbuhan lalu lintas menyebabkan tingginya angka kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas di kota Padang didominasi oleh kaum remaja yaitu pada usia 15–24 tahun khususnya mahasiswa

Permasalahan lalu lintas secara umum meliputi keamanan dan keselamatan juga sarana dan prasarana lalu lintas yang masih kurang, kemacetan lalu lintas dan pelanggaran lalu lintas serta ketidaktertiban lalu lintas. Persoalan-persoalan lalu lintas tersebut menimbulkan berbagai kerugian baik kerugian materiil maupun non materiil.

2. Proses pelaksanaan pelaksanaan forum lalu lintas jalan dan angkutan jalan di Satlantas Polres Pariaman

a. Latar belakang dibentuknya forum lalu lintas jalan

Lalu lintas merupakan salah satu hal penting yang menjadi perhatian pemerintah karena lalu lintas terkait dengan sarana masyarakat untuk bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Apabila arus lalu lintas terganggu maka akan berdampak terhadap mobilitas masyarakat. Dalam mengatur tata laksana lalu lintas dan jalan raya yang lebih baik, maka dibentuklah suatu forum berisikan semua elemen pemerintah dan masyarakat yang berperan dalam penegakan hukum lalu lintas dan jalan raya di Kota Pariaman, sebagaimana yang diutarakan oleh narasumber dalam wawancara berikut ini

Adapun maksud dibentuknya FLLAJ di Pariaman adalah untuk mewujudkan wadah koordinasi yang aktif dan efektif antar instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan, menyelenggarakan dan menyelesaikan masalah – masalah lalu lintas dan angkutan jalan demi terciptanya lalu lintas dan angkutan yang aman, lancar, tertib, dan selamat di wilayah Polres Kota Pariaman dan forum ini tentunya juga implementasi lebih lanjut dari program Propinsi Sumatera Barat khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Kalau untuk pelaksanaannya sudah dimulai dari tahun 2016 (IF1).

Lebih lanjut informan lain menambahkan latar belakang dibentuknya forum ini sebagai berikut

Forum LLAJ ini merupakan wahana untuk mensinergiskan tugas pokok dan fungsi setiap instansi penyelenggaraan LLAJ dalam rangka menganalisis permasalahan, menemukan solusi, dan meningkatkan dan tentunya juga kualitas pelayanan terhadap masyarakat di Pariaman ini..(IF2)

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa latar belakang dibentuknya forum LLAJ di Kota Pariaman merupakan implementasi lebih lanjut dari program penataan lalu lintas yang dicanangkan pemerintah pusat dan di wilayah Polres Pariaman sudah diterapkan semenjak tahun 2016. Adapun maksudnya adalah untuk mewujudkan wadah koordinasi yang aktif dan efektif antar instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan, menyelenggarakan dan menyelesaikan masalah-masalah lalu lintas dan angkutan jalan demi terciptanya lalu lintas dan angkutan yang aman, lancar, tertib, dan selamat.

b. Tujuan dari pembentukan

Tujuan dari organisasi secara umum adalah untuk mencapai atau merealisasikan keinginan atau cita-cita bersama dari tiap anggota organisasi untuk mendapatkan keuntungan dan keberhasilan dari tujuan organisasi serta untuk mengatasi terbatasnya kemandirian dan kemampuan pribadi untuk mencapai tujuan. Berdasarkan pendapat dari narasumber yang penulis wawancarai diketahui bahwa tujuan dari Forum LLAJ di Kota Pariaman adalah sebagai berikut

Pada dasarnya forum ini bertujuan untuk menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas di wilayah Polres Pariaman sehingga nantinya tertib berkendara oleh masyarakat akan lebih meningkat, Namun yaa,, dalam pelaksanaannya kita masih terkendala dalam hal koordinasi antar instansi, seperti dalam pengaturan lalu lintas, jalan raya,, pada saat ada acara yang menggunakan bahu jalan, di sini terkadang terjadi miss komunikasi dengan petugas dinas perhubungan,, (IF1)

Lebih lanjut narasumber lain menambahkan bahwa tujuan dari pembentukan forum LLAJ ini adalah sebagai berikut

Tujuan dibentuknya Forum LLAJ ini untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan yang aman, lancar, tertib, dan selamat. Serta juga untuk terwujudnya etika berlalu lintas oleh masyarakat di sini dalam berkendara di jalan umum,, selain itu juga menganalisa permasalahan jalan, kemudian menjembatani hingga menemukan solusi serta meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat pengguna jalan. Kalau secara organisasi, tujuan dari forum ini ada tertuang dalam panduan pedoman FFLAJ Kota Pariaman. (IF2)

Berdasarkan hasil observasi penulis pada panduan pedoman Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Pariaman diketahui bahwa tujuan dari forum ini adalah sebagai berikut:

Tujuan dari pembentukan FLLAJ Kota Pariaman adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan rapat bulanan yang dapat menghasilkan rekomendasi dalam menyelesaikan permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan.
- 2) Bertindak sebagai independent assessor terhadap kegiatan-kegiatan di lingkup lalu lintas dan angkutan jalan.
- 3) Menjadi korrdinator 5 pilar keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.
- 4) Mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis pada dokumen diketahui bahwa tujuan dari pembentukan forum lalu lintas dan angkutan jalan ini adalah untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban kelancaran dalam berlalu lintas dan juga memberikan rekomendasi untuk menyelesaikan permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan yang ditemukan di lapangan.

c. Proses Sosialisasi.

Kegiatan sosialisasi program, atau sistem kepada masyarakat merupakan suatu upaya yang strategis untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam inovasi dan temuan yang dihasilkan oleh suatu lembaga. Proses sosialisasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa informasi terkait produk, program, atau sistem dapat diakses dan dipahami oleh berbagai kalangan masyarakat. Presentasi publik merupakan cara efektif untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat luas. Dalam kegiatan ini, setiap lembaga dapat menggunakan berbagai media seperti brosur, poster, dan presentasi visual untuk menjelaskan manfaat, cara penggunaan, dan dampak produk atau program yang disosialisasikan

Hasil penelusuran lebih lanjut penulis dengan melakukan wawancara dan observasi pada narasumber diketahui bahwa kegitan sosialisasi dari forum lalu lintas dan angkutan jalan sudah dilaksanakan pada masyarakat, seperti dari pernyataan narasumber sebagai berikut;

Untuk kegiatan sosialisasi dari forum ini sosialisasi sudah dilakukan pada masyarakat, seperti akhir-akhir ini ada kegiatan sosialisasi di sekolah dengan sasaran pengendara usia pelajar. Adapun pilihan objek sosialisasi di sekolah ini karena pendidikan berlalu-lintas ini di prioritaskan pada pemahaman dan pengetahuan di kalangan remaja Yaitu memberikan pembelajaran tentang bagaimana berlalu-lintas yang baik dan benar serta teratur, menanamkan kedisiplinan bagi pelajar yang bukan hanya mengerti atau paham peraturannya saja tetapi juga bersedia untuk mentaatinya (IF1)

Lebih lanjut Bapak Kasatlantas Polres Pariaman juga menjelaskan sebagai berikut Dipilihnya sekolah sebagai tempat sosialisasi juga ada alasan tertentu, selama ini jenis penegakan hukum lalu lintas yang sering dilanggar adalah pada pelanggaran kelas potensial, yakni pelanggaran umum seperti: melanggar persyaratan lampu, rem, melanggar penggunaan sabuk, pengaman, pemakaian helm, persyaratan surat kendaraan / STNK dan SIM, dan sebagainya dan selama ini,, pada umumnya yang melakukan pelanggaran berada pada usia pelajar..(IF1)

Lebih lanjut narasumber lain menambahkan tentang sosialisasi pembentukan forum LLAJ ini adalah sebagai berikut

Sosialisasi sudah ada dilakukan seperti saat Dinas Perhubungan (Dishub) dan Satlantas Kota Pariaman melakukan sosialisasi tentang penyuluhan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran, lalu lintas di Aula Pertemuan SMKN 2 Pariaman. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pembelajaran tentang pentingnya pendidikan lalu lintas yang baik dan benar bagi para pelajar khususnya, agar generasi muda secara sadar mampu mengimplementasikan etika berlalu-lintas yang baik, santun, aman, dan lancar demi keselamatan bersama (IF2). Sudah,, kalau untuk sosialisasi sudah ada (IF3). Ada dilakukan (IF4). Sudah ada bang (IF5). Ada,, ada dilakukan bang (IF6). Kalau pemberitahuan ke masyarakat sudah ada dilakukan (IF7) Sudah,, ada (IF8). Ado pak (IF9) (ada pak)

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber diketahui bahwa implementasi program Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang telah dicanangkan sejak tahun 2016 telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui presentase visual langsung ke masyarakat, seperti ke sekolah-sekolah. Adapun dipilihnya sekolah sebagai tempat sosialisasi yang potensial dikarenakan jenis pelanggaran umum yang terjadi di lapangan lebih didominasi oleh pengendara usia pelajar. Selain itu dengan terbentuknya forum ini diharapkan koordinasi antar bidang akan menciptakan sinergitas dalam upaya pemecahan masalah transportasi. Terselenggaranya keamanan dan kenyamanan berlalu lintas bagi masyarakat pengguna jalan raya. Adapun tujuan yang diharapkan adalah semua masalah dapat dibahas secara terpadu dan menghasilkan sebuah rekomendasi yang efisensi dan efektif. Akan tetapi, implementasi dari forum ini masih belum berjalan dengan optimal karena kurangnya koordinasi antar instansi dan juga masih rendahnya peran masyarakat dalam mentaati aturan penegakan hukum lalu lintas di lapangan.

Penelitian oleh (Gunawan & Utomo, 2017) menyatakan bahwa penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, badan hukum, dan/atau masyarakat. Penyelenggaraan tersebut harus terkoordinasi yang dilaksanakan melalui forum LLAJ. Peran dari forum tersebut sangat penting, namun pada pelaksanaannya banyak kalangan

yang melaporkan bahwa forum tersebut tidak berjalan secara efektif. Sementara dalam penelitian (Udin, 2018) menjelaskan bahwa dalam setiap kebijakan yang akan dilaksanakan harus adanya pembagian kerja yang jelas dan semua pekerjaan harus terbagi secara merata agar tidak saling lempar tanggung jawab dan kondisi ini menjadi satu permasalahan dalam implementasi dari kinerja forum LLAJ. Hambatan dalam koordinasi tentang implementasi sistem satu arah di Kota Bogor yaitu kurangnya koordinasi antar instansi sehingga terjadinya lempar tanggung jawab.

3. *Output* pelaksanaan forum lalu lintas jalan dan angkutan jalan di Satlantas Polres Pariaman

Efektifitas dari forum lalu lintas dan angkutan jalan terhadap penegakan hukum lalu lintas di wilayah Polres Pariaman dapat dilihat dari keluaran/produk yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan selama ini dan juga dilihat dari implementasi produk tersebut dilapangan yaitu terlaksananya sinergi, koordinasi antar instansi dalam mengatasi permasalahan dan kebijakan serta penyelesaian permasalahan yang berkaitan masalah lalu lintas dan isu isu strategis permasalahan transportasi. Adapun *output* pelaksanaan forum lalu lintas dan angkutan jalan selama ini dapat dilihat dari hasil wawancara penulis dengan narasumber sebagai berikut;

Untuk melihat progres dari implementasi forum ini salah satu indikatornya tentu dapat dilihat dari seberapa jauh angka pelanggaran ataupun kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah Pariaman. Nah... untuk angka pelanggaran sebagaimana dari data yang ada, memang menunjukkan grafik peningkatan, jadi di sini terlihat kesadaran masyarakat untuk berlalu lintas masih tergolong rendah, namun jika dibanding tahun sebelumnya kasus pelanggaran sedikit berkurang..(IF1)

Lebih lanjut Kasatlantas juga menjelaskan bahwa Kerjasama dalam forum juga melahirkan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pariaman Nomor 03 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Akan tetap dalam hal pelaksanaannya beberapa pelanggaran masih sering terjadi seperti belum ada sanksi yang kuat terhadap pelanggaran dalam penggunaan jalan raya untuk acara resepsi pernikahan dan juga masih banyak pelanggaran lain seperti tidak adanya rambu lalu lintas dan tidak adanya petugas yang bertugas menertibkan lalu lintas pada saat berlangsungnya resepsi

Lebih lanjut informan lain juga mengatakan bahwa Berdasarkan evaluasi dan analisa tentang permasalahan transportasi berkeselamatan dan lalu lintas jalan yang kita lakukan pada saat rapat memang ditemukan bahwa pelanggaran-pelanggaran lalu lintas masih sering ditemukan (IF2). Wahh,, kalau untuk kesadaran berlalu lintas,, menurut saya masyarakat di sini masih kurang,,kita bisa lihat pak,, ketika di sore hari,, pada umumnya pengendara sudah tidak memakai helm saat berkendara,, beberapa kendaraan, baik mobil ataupun roda dua masih ada yang menerobos lampu merah..(IF3). Kalau untuk lalu lintas masih banyak pelanggaran, terutama tidak menggunakan helm (IF4). Sosialisasi terhadap peraturan sudah sering dilakukan, seperti ke sekolah, akan tetapi fakta di lapangan kita masih sering menemukan pelanggaran pada saat ada razia, terutama pelanggaran tidak menggunakan helm (IF5). Masih, pelanggaran masih ada bang,, (IF6). Sepertinya hasil dari forum lalu lintas dan angkutan jalan, sudah berjalan dengan baik, contohnya pada saat event-event besar, seperti tabuik atau pesta pantai di hari lebaran,, seluruh

komponen di forum tampak sudah bekerjasama dengan baik,,, dalam pengaturan lalu lintas, tapi kalau di hari biasa,, ya pelanggaran di jalan memang masih ada ditemukan (IF7)

Berdasarkan analisa dari pernyataan para narasumber dapat diketahui bahwa implementasi forum lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah Polres Pariaman sudah efektif mengurai dari beberapa permasalahan penegakan hukum lalu lintas, seperti adanya sedikit penurunan terhadap pelanggaran lalu lintas pada tahun terakhir, penurunan ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Data Pelanggaran Lalu Lintas Kepolisian Resor Pariaman Tahun 2021-2023

No	Tahun	Jumlah GAR	Teguran
1	2021	2.762	727
2	2022	4510	2276
3	2023	4134	2272

Dilihat dari data pada tabel di atas memang menunjukkan adanya sedikit penurunan terhadap pelanggaran lalu lintas di Pariaman. Namun secara keseluruhan dapat diketahui bahwa pelaksanaan forum ini belum berjalan dengan optimal, hal ini dikarenakan belum adanya ditemukan penurunan yang signifikan terhadap pelanggaran-pelanggaran pada lalu lintas di Pariaman. Selain itu implementasi terhadap peraturan perundang-undangan yang lahir dari kegiatan forum yakni Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pariaman Nomor 03 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan juga belum berjalan sebagaimana mestinya karena sanksi-sanksi terhadap pelanggaran pada aturan ini dinilai tidak kuat.

Berdasarkan analisis ditemukan bahwa secara teoritis narasumber mengetahui dasar pembentukan FLLAJ namun secara prakteknya fungsi dan mekanisme cara kerja dari FLLAJ, partisipasi masyarakat dalam FLLAJ masih rendah. Kesadaran hukum berkaitan erat dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian masyarakat mentaati hukum bukan karena paksaan, melainkan karena hukum itu sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini telah terjadi internalisasi hukum dalam masyarakat yang diartikan bahwa kaidah-kaidah hukum tersebut telah meresap dalam masyarakat. Selain itu keputusan forum tidak diimplementasikan dengan efektif. Salah satu kelemahan forum adalah tidak adanya perangkat pengawasan dan pengendali dari keluaran Forum.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisa pada hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Forum Komunikasi Lalu Lintas dan Jalan Raya merupakan suatu kebijakan pemerintah pusat yang dibentuk dalam rangka menjawab tantangan permasalahan lalu lintas yang semakin kompleks di setiap wilayah. Implementasi dari kebijakan ini di Kota Pariaman sudah dilaksanakan sejak tahun 2016 dimana sumber dana pada forum LLAJ di Kota Pariaman berasal dari anggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pariaman
2. Kebutuhan dana sarana dan prasarana untuk mendukung operasional forum ternyata masih belum optimal karena realisasi dana yang diberikan masih jauh dari besaran anggaran yang

dibuat

3. Implementasi dari forum ini masih belum berjalan dengan optimal karena kurangnya koordinasi antar instansi dan juga masih rendahnya peran masyarakat dalam mentaati aturan penegakan hukum lalu lintas di lapangan
4. Efektifitas forum LLAJ dalam penegakan hukum di wilayah Polres Pariaman masih belum optimal, hal ini diindikasikan dari semakin meningkatkan data pelanggaran terhadap lalu lintas dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu implementasi terhadap peraturan perundang-undangan yang lahir dari kegiatan forum yakni Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pariaman Nomor 03 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan juga belum berjalan sebagaimana mestinya karena sanksi-sanksi terhadap pelanggaran pada aturan ini dinilai tidak kuat.

DAFTAR REFERENSI

- Amalo, C. V. (2019). Efektifitas Pelayanan Publik Di Kelurahan Naikoten II Kecamatan Kota Raja Kota Kupang. *Jurnal Inovasi Kebijakan*.
- Gunawan, D., & Utomo, A. R. (2017). Peran Forum Lalulintas Angkutan Jalan dalam Penyelenggaraan Jalan Daerah. *Jurnal HPJI (Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia)*.
- Jabani, M. (2015). *Pentingnya perencanaan sumberdaya manusia dalam sebuah organisasi*. 1–10.
- Kurniawan, A. H. A. T. (2021). Perilaku Ramah Lingkungan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia: Sebuah Tinjauan Literatur. *Jurnal Ilmu Kepolisian*.
- Mintawati, H. (2022). SOSIALISASI RECRUITMENT ONLINE CALON ANGGOTA POLRI DAN FUNGSI TEKNIS YANG ADA DI KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA. *Jurnal Abdi Nusa*, 124–133.
- Nizam, K. (2020). Penindakan Propam (Profesi dan Pengamanan) Terhadap Anggota Polisi Lalu Lintas Yang Melampaui Kewenangannya Dalam Menjalankan Tugas (Studi di Kepolisian Resort Kota Besar Medan). *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 225–257.
- Putri, K. A. (2022). Pengaruh Lingkungan Kerja, Disiplin Kerja, dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Personil Polri di Kantor Kepolisian Resor Sawahlunto. *IKRAITH-EKONOMIKA*, 116–124.
- Rully, M. (2022). Moralitas Polri dalam mengembalikan citra kepolisian ditengah masyarakat. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*.
- Rustandi, R. (2022). Reformasi Birokrasi Polri Terhadap Pelayanan Publik Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kepolisian Pada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. *Jurnal Paradigma Administrasi Negara*, 134–142.
- Sanjaya, E. (2019). PERANAN PROPAM DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA POLISI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA (STUDI KASUS POLRES TANJUNGBALAI). *JURNAL PIONIR*.
- Saputra, D. (2016). PERANAN POLISI LALU LINTAS DALAM PENINGKATAN DISIPLIN BERLALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM POLRES BOGOR. *Jurnal Hukum DE'RECHTSSTAAT*, 117–126.
- Udin, K. (2018). Koordinasi eksternal dinas lalu lintas dan angkutan jalan tentang implementasi sistem satu arah dikota bogor. *Jurnal Governansi*.
- Zayu, W. P. (2012). *Studi kecelakaan lalu lintas dengan metode 'revealed preference' di Kota Padang*.

